



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
KENDARI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
WAKATOBI, KONAWA SELATAN, BUTON, MUNA, KOLAKA UTARA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 15 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Kendari Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Rasak dan Afdhal

PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Kendari Tahun 2024
- Pemohon: Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuiddin

PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024
- Pemohon: Hamirudin dan Muhamad Ali

PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke

PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024
- Pemohon: Syaraswati dan Rasyid Mangura

PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024
- Pemohon: La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan

PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024
- Pemohon: Sumarling dan Timber

TERMOHON

KPU Kota Kendari
KPU Kabupaten Wakatobi
KPU Kabupaten Konawe
KPU Kabupaten Buton
KPU Kabupaten Muna
KPU Kabupaten Kolaka Utara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 08.01 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGANTI

1. Ria Indriyani
2. Rio Tri Juli Putranto
3. Ananthia Ayu Devitasari
4. Erlina Maria Christin Sinaga
5. Haifa Arief Lubis

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Raitno
2. Muhammad Dedy

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Patrialis Akbar
2. Syaefullah Hamid

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zaki Akbar
2. Rahman Kurniansyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Asran S

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fili Latuamury
2. Warda

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Mbunai
2. Aswan Askun

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Irwan Muin
2. Andi Jaya Adiputra

H. Termohon:

1. La Deni (KPU Kabupaten Wakatobi)
2. Eko Hasmawan Baso (KPU Kabupaten Konawe Selatan)
3. Rahmatia (KPU Kabupaten Buton)
4. La Ode Muhamad Askar Adi Jaya (KPU Kabupaten Muna)
5. Jumwal Shaleh (KPU Kota Kendari)
6. Ahmad Segati Firihi (KPU Kota Kendari)
7. Nurgalia (KPU Kabupaten Kolaka Utara)

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhamad Suhandri (KPU Kabupaten Wakatobi)
2. Muhammad Syahid Arifin (KPU Kabupaten Konawe Selatan)
3. Yopta Eka Saputra Tanwir (KPU Kabupaten Buton)
4. Muhammad Takdir Al Mubaraq (KPU Kabupaten Muna)
5. Hakmianto (KPU Kota Kendari)
6. Muhammad Farit Ode Kamaru (KPU Kota Kendari)
7. Aulia Nugraha Sutra Ashary (KPU Kabupaten)

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Bosman
2. Muh. Ikbal

K. Pihak Terkait Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Mohd Hazrul Bin Sirajuddin
2. Andi Fairuz Fakhriyah R Makkuaseng

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zakaria

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mikail Salida

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Unirsal
2. Munirahayu

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Risky Dewi Ambarwati
2. Raudhah Mariyah Ulfa

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Saddam Safa

2. Hendra Jaka Saputra Mahmud

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ferry Ashari
2. M. Rizky Ramadhan

R. Bawaslu:

1. La Hudia
2. Arfis
3. Hasni
4. Bahrin Musu
5. Maman
6. Wa Ode Mudiani
7. Al Abzal Naim
8. Munarti
9. Sahinuddin
10. Arham
11. Rusdi
12. Hatisnah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Peridangan untuk Perkara Nomor 61, 76, 78, 84, 97, 193, dan 153 untuk PHPU bupati atau wali kota, XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 61, silakan. Dari Kabupaten Wakatobi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [00:18]

Perkenalkan, Majelis. Saya Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. Selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Di samping saya, rekan saya, Zaki Akbar, S.H.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:35]

Baik.
Nomor 76, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S. [00:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Walaikumusalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S. [00:47]

Mohon izin untuk memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Asran S., S.H., dari Law Office Asran Sangkati dan Corp. Dalam hal ini mewakili Prinsipal Pemohon Perkara 76, yaitu Bapak Adi Jaya Putra, S ... B.Bus., M.Com., dan Bapak James Adam Mokke, S.Sos., M.Si.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik.
78, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [01:12]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Walaikumussalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [01:18]

Kami dar ... Kami dari Perkara 78. Mewakili Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Buton, Ibu Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura. Dari Kantor Hukum Dian Farizka Law Firm, yang hadir mewakili ialah saya selaku Fi'ili Latuamury dan rekan saya, Warda, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Nomor 84, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [01:41]

Ya, bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [01:45]

Kami Pemohon 84. Hari ini kami hadir, saya Aswan Askun dan rekan saya, Dr. La Ode Mbunai. Kapasitas kami mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 2, La Ode Muhamad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik.
Nomor 97, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [02:08]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Walaikumussalam wr. wb.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [02:12]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon Paslon Nomor 5 Kota Kendari, Abdul Rasak, S.P., dan Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K.
Yang hadir hari ini, Yang Mulia. Saya sendiri Raitno, S.H., M.Kn. dan rekan saya Muhamad Dedy, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Baik.
Nomor 193, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [02:34]

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Walaikumsalam wr. wb.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [02:38]

Kami Kuasa Hukum Pasangan Nomor 2 Perkara Nomor 193 Kota Kendari. Kami yang hadir hari ini Syaefullah Hamid bersama Bapak Dr. Patrialis Akbar.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik.
153, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [02:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Walaikumussalam wr. wb.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [03:02]

Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 153. Yang hadir saya sendiri Irwan Muiin dan Andi Jaya Adiputra.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [03:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Dari Termohon 61, silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [03:24]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Walaikumussalam wr. wb.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD SUHANDRI [03:30]

Bersama kami telah hadir Ketua KPU Wakatobi, Pak La Deni dan didampingi oleh tim kantor kami dari Baron Harahap and Partners. Saya sendiri Muhammad Suhandri.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Nomor 76 dari Termohon.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHID ARIFIN [03:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Walaikumussalam wr. wb.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHID ARIFIN [03:48]

Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Syahid Arifin selaku Kuasa Termohon dan hadir juga Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Saudara Eko Hasmawan Baso, S.Sos.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Nomor 78 Termohon, silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR [04:02]

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, saya Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Buton. Di sebelah saya, Ibu Ketua, Ibu Rahmatia. Saya sendiri, Yopta Eka Saputra Tanwir dari Kantor Hukum HDH Law Office.

Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:27]

84, silakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [04:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Walaikumsalam wr. wb.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ [04:32]

Perkara 84, Termohon KPU Kabupaten Muna memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Baron Harahap & Partners dan Jaksa Pengacara Negara dari kab ... Kejaksaan Negeri Kabupaten Muna.

Yang hadir pada hari ini, Yang Mulia adalah Prinsipal, yaitu La Ode Muhamad Askar Adi Jaya selaku Ketua KPU Kabupaten Muna dan Kuasa Hukum dari Kantor Baron Harahap & Partners atas nama saya sendiri, Muhammad Takdir Al Mubaraq.

Demikian, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:03]

Baik.
Dari 97? 97 ada?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HAKMIANTO [05:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari Kuasa Termohon KPU Kota Kendari. Saya sendiri Hakmianto bersama Prinsipal kami Ketua KPU Kota Kendari, Saudara Jumwal Shaleh, dan Komisioner KPU Ahmad Sugandi, bersama dengan kuasa kami hadir (...)

45. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FARIT ODE KAMARU [05:25]

Muhammad Farit Ode Kamaru, dari La Ode Muhram[sic!] Law & Partners.

46. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

193 sama atau beda?

47. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FARIT ODE KAMARU [05:48]

Sama, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Sama.
153, silakan.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [05:50]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Aulia Nugraha Sutra Ashary dari Kantor Hukum Law Office Saleh and Partners, dalam hal ini mewakili KPU Kabupaten Kolaka Utara dan hadir bersama kami, Prinsipal Ibu Ketua, Ibu Nurgalia.
Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Baik. Dari Pihak Terkait Nomor 61?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAKARIA [06:19]

Izin, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa dari Pihak Terkait, H. Haliana, S.E., dan H. Safia Wualo dalam Perkara Nomor 61.
Kami Kuasa, kami sendiri atas nama Zakaria dan di samping kanan saya, Mikail Salida.
Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:38]

Baik. Pihak Terkait 76, silakan.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: UNIRSAL [06:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, Yang Mulia atas nama Bapak Irham Kalenggo dan Bapak Wahyu Ade Pratama Imran.

Saya pribadi atas nama Unirsal, Yang Mulia, rekan saya Munirahayu. Kami dari kantor hukum Naufal Aswanto and Partners. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Naufal Aswanto, ya?

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: UNIRSAL [07:09]

Siap.

56. KETUA: SUHARTOYO [07:11]

78?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAUDHAH MARIYAH ULFA [07:19]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan saya Raudhah Mariyah Ulfa, S.H., M.H., CTA., di samping saya ada rekan saya, Risky Dewi Ambarwati, S.H., kami mewakili Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama Alvin Akawijaya Putra, S.H., dan Syarifudin Saafa, S.T.

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Pihak Terkait 84, silakan.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAKA SAPUTRA MAHMUD [07:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir hari ini, Kuasa Pihak Terkait, saya Hendra Jaka Saputra Mahmud dan Muhammad Saddam Safa mewakili kuasa ... mewakili Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Nomor 97.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOSMAN [08:08]

Ya. Makasih, Yang Mulia.

Kami pihak terkait Perkara 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025, untuk dan atas nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Nomor Urut 1 Dr.Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman.

Kami hadir berdua kuasanya ada di belakang dr. Muh. Ikkal, dan kami sendiri Bosman.

Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

193, sama atau beda?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOSMAN [08:46]

Sama, tapi ada yang mewakili berdua di belakang.

64. KETUA: SUHARTOYO [08:50]

Silakan, diperkenalkan yang beda.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [08:52]

Izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum Wr.Wb, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 193. Saya sendiri atas nama Muhammad Hazrul Bin Sirajuddin, S.H. Dan di samping kiri saya ada Andi Fairuz Fakhriyah R Makkuaseng. Kami mewakili Pihak Terkait untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia, Kota Kendari.

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

153, Pihak Terkait.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN [09:32]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153, dari Paslon Nomor Urut 3, saya Muhammad Rizki Ramadhan, kemudian rekan saya atas nama Ferry Ashari demikian.

68. KETUA: SUHARTOYO [09:50]

Dari Bawaslu, silakan diperkenalkan.

69. BAWASLU: ARFIS [09:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu kami dari Bawaslu Provinsi, kemudian Perkara 61 Wakatobi hadir bersama saya ketua. Perkara 76, ketua dan anggota. Perkara 78 Buton, ketua dan anggota. 84, 97, 193, dan 153 masing-masing ketua dan anggota.

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [10:24]

Baik.

Semua sudah, ya, untuk Bawaslu?

Baik, untuk agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon masing-masing nomor. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja pada bagian kewenangan, bagian tenggang waktu, dan kedudukan hukum. Jika tidak ada yang urgen sekali dianggap dibacakan.

Silakan, Nomor 61 dulu.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [11:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Langsung saja untuk pengantar Pemohon, dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon ada sedikit yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 berdasarkan SK KPU Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 dan SK KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024.

Bahwa Pemohon menyadari adanya keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada tentang Ambang Batas. Bahwa berdasarkan data, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi per tahun 2024 sebanyak 118.434 jiwa.

72. KETUA: SUHARTOYO [12:01]

Ya. Intinya mau menyampaikan bahwa ini lewat ambang batas atau tidak. Lewat?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [12:07]

Masuk ambang batas, namun (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [12:09]

Nah, apa yang ingin disampaikan karena adanya kelewatan, itu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [12:14]

Namun, itu, Pemohon sebagai Pasangan Calon, ambang batas tersebut selisih suara kurang dari ... kurang lebih 6%, terjadi akibat dan berbagai pelanggaran kecurangan yang signifikan. Adanya TSM, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [12:30]

Ya. Silakan, itu disampaikan. Pokok-pokoknya saja pada (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [12:35]

Pokok-pokoknya.

Pokok Permohonan. A. Penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Kabupaten Wakatobi H. Haliana, S.E., dan Dra. haji ... Hj. Safia Wualo.

Pada poin 3, halaman 18. Saudara H. Haliana, S.E., selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar Sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 telah melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di beberapa Desa.

Pertama, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2024, melakukan pembagian sembako pada masyarakat Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, di rumah jabatan Camat Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi. Bahwa pembagian sembako di Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tersebut, telah dilaporkan oleh Saudara Sumardin, S.H., pada tanggal 5 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dengan laporan Nomor

01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 sebagaimana Bukti P-9 dan atas pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, juga telah dilaporkan oleh Saudara Sumardin, S.H., pada tanggal 20 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dengan laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 sebagaimana Bukti P-10. Akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Kemudian pada (...)

78. KETUA: SUHARTOYO [14:36]

Dugaan lain, apa? Untuk pelanggaran yang TSM, selain pembagian (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [14:42]

Peresmian bandara (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [14:42]

Bansos sembako?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [14:42]

Yang Mulia (...)

82. KETUA: SUHARTOYO [14:44]

Peresmian?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [14:45]

Peresmian bandara.

84. KETUA: SUHARTOYO [14:47]

Halaman berapa, itu?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [14:48]

Halaman 9 ... poin 9, halaman 21. Poin 11, halaman 28 (...)

86. KETUA: SUHARTOYO [14:54]

Peresmian bandara?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [14:56]

He eh.

88. KETUA: SUHARTOYO [14:57]

Apa yang terjadi dengan peresmian bandara itu, dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenangan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [15:07]

Jadi, H. Haliana selaku petahana, yang tela ... telah terdaftar sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024.

90. KETUA: SUHARTOYO [15:23]

Masih menjabat, atau sudah?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [15:27]

Pada intinya sudah cuti, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [15:30]

Ketika meresmikan bandara itu (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [15:31]

Sudah cuti.

94. KETUA: SUHARTOYO [15:33]

Sudah cuti?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [15:34]

Sudah cuti.

96. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

Cuti maksudnya, cuti apa? Cuti kampanye atau cuti tidak menjabat?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [15:42]

Kampanye, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [15:45]

Ketika tidak me ... sedang cuti kampanye kan, kemudian kembali aktif lagi ketika tidak kampanye. Apa sedang cuti? Ada buktinya, P berapa, itu?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [15:58]

Bukti (...)

100. KETUA: SUHARTOYO [15:59]

Yang Saudara dalilkan, buktinya P berapa?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [16:00]

Sebentar, Yang Mulia, Bukti P-8.

102. KETUA: SUHARTOYO [16:04]

P-8, ya, statusnya cuti, tapi meresmikan bandara?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [16:10]

Oh, sori ... izin, Yang Mulia, maaf der ... di ... di ... ini Bukti P-12.

104. KETUA: SUHARTOYO [16:12]

P-12?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [16:12]

Bukti P-14, Bukti P-15 (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

Oke, apa lagi?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [16:20]

Buk ... Bukti P-16 dan Bukti P-17, itu laporan, tapi tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [16:26]

Laporannya itu ke Bawaslu, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [16:30]

Ya.

110. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Bukan, yang bukti sedang cuti ada? Bahwa yang bersangkutan sedang cuti. Bukti P berapa? Tidak ada, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [16:52]

Tidak ada.

112. KETUA: SUHARTOYO [16:52]

Baik dalil berikutnya apa, Pak? Selain bansos, meresmikan bandara, apa lagi yang didadilkan?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:06]

Pengangkatan tenaga honorer, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [17:08]

Pengangkatan tenaga honorer?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:08]

Ya.

116. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Berapa orang? Dilakukan kapan? Ada, buktinya, Pak?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:26]

Ada, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [17:52]

Bukti P berapa?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:26]

Bukti P-19.

120. KETUA: SUHARTOYO [17:30]

Berapa orang diangkat dan (...)

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:30]

Satu orang, bukti P-20. Satu orang.

122. KETUA: SUHARTOYO [17:34]

P-20?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:38]

He eh.

124. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Satu orang. Mengangkat satu orang honorer?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:42]

Ya, Bukti P-21 (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Kapan itu dilakukan?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:46]

Pada tanggal ... tepatnya di bulan Oktober 2024.

128. KETUA: SUHARTOYO [17:52]

Oktober 2024, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [17:52]

Ya.

130. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Satu orang honorer. Kemudian apa lagi? Kalau tidak ada lagi, Petitemnya. Cukup, Bapak?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [18:10]

Ada lagi, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [18:10]

Apa?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [18:20]

Tindakan intimidasi dengan melakukan penggantian pejabat atau mutasi ASN dan pengarahan ASN untuk mendukung Pasangan Calon H. Haliana, S.E. dan Dra. Hj. Safia Wualo.

134. KETUA: SUHARTOYO [18:32]

Apa ini?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [18:34]

Intimidasi, Yang Mulia, melakukan penggantian pen ... pejabat atau mutasi ASN. Itu ada di Bukti P-34.

136. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

Apa bentuk intimidasi itu, Pak?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [18:50]

Jadi, yang tidak sependangan dengan visi misi dimutasi, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Dimutasikan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [18:56]

He eh.

140. KETUA: SUHARTOYO [18:58]

Berapa orang itu dimutasikan?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [19:00]

Ada di Bukti P-34, satu orang. Di Bukti P-35, satu orang.

142. KETUA: SUHARTOYO [19:10]

Berapa waktu sebelum ... sebelum penetapan calon atau sebelum hari H itu? Sekuen waktunya yang dilarang itu menurut Saudara, ada didalilkan?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [19:28]

Ada, Yang Mulia. Di poin 6, halaman 40.

144. KETUA: SUHARTOYO [19:32]

Ya, maksudnya sekuen waktu yang tidak diperbolehkan itu sebelum penetapan atau sebelum hari H? Dengan waktu itu tidak boleh, memindahkan itu. Ada didalilkan?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [19:52]

Ada, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [19:54]

Ya, ada itu yang ditarik sebagai sesuatu yang mengintimidasi itu, kan?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [19:58]

Ya.

148. KETUA: SUHARTOYO [20:02]

Baik. Kalau tidak ada lagi.
Petitumnya!

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [20:08]

Untuk Petitum dilanjutkan rekan saya.

150. KETUA: SUHARTOYO [20:10]

Silakan.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAKI AKBAR [20:24]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 atas pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana S.E., dan Dra. Hj. Safia Wualo.
3. Memberikan sanksi diskualifikasi pencalonan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana S.E., dan Dra. Hj. Safia Wualo.
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana S.E., dan Dra. Hj. Safia Wualo.
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hamirudin S.E., M.M., dan Muhamad Ali S.P., M.Si., selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi untuk menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Hamirudin S.E., M.M., dan Muhamad Ali S.P., M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya.

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon tertandatangan.

152. KETUA: SUHARTOYO [22:22]

Jadi, tidak ada rekomendasi-rekomendasi ya, Pak? Hanya laporan ke Bawaslu, tapi tidak ada tindak lanjut, ya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [22:28]

Ya, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [22:30]

Baik. Nanti KPU Wakatobi dan dari Pihak Terkait dan Bawaslu direspons itu. Jadi, ada mengenai pembagian sembako, kemudian peresmian bandara, kemudian pengangkatan honorer, dan yang terakhir intimidasi dengan mutasi satu/dua pejabat tadi. Dijawab nanti di giliran KPU dan Pihak Terkait, serta Bawaslu pada saat memberikan jawaban dan keterangan nanti.

Baik. Dilanjut untuk Perkara dari Konawe Selatan, 76, silakan.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [23:19]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

156. KETUA: SUHARTOYO [23:23]

Walaikumsalam wr. wb.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [23:24]

Izinkan kami dari Perkara 76 untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan.

Yang pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pada prinsipnya kami dari Pemohon, sebagaimana Ketentuan Pasal 158 dapat dikesampingkan dengan alasan adanya pelanggaran administrasi pencalonan.

Kemudian, terkait Pokok Permohonan. Berkaitan dengan administrasi, pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan tersebut. Pada prinsipnya, administrasi yang kami maksud adalah terkait visi misi pasangan calon, sebagaimana visi misi tersebut termuat di dalam ... di 4.1 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Dimana pada poin ... pada poin ... pada ayat (1) huruf g, itu menyatakan bahwa naskah visi misi dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Kemudian, dilanjutkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025, di Pasal 13 menjelaskan bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program dalam persyaratan pencalonan materi kampanye dan materi debat bagi.

Huruf a, dianggap dibacakan. Huruf b, Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Kemudian, secara teknis diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 ... PKPU Nomor 10 Tahun 2024, perubahan dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Di mana pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, terkait surat pencalonan dan kesepakatan partai politik, pada bagian 4 menyebutkan bahwa naskah visi misi dan program pasangan calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 99, yang mana di dalam mendaftarkan pasangan calon oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, sebagaimana dalam Pasal 97 partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas.

Huruf a, dianggap dibacakan. Huruf b, dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 ayat (1).

Kemudian (...)

158. KETUA: SUHARTOYO [26:48]

Ini berkaitan dengan visi misi, apa kaitannya dengan yang Saudara dalilkan?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [26:53]

Izin, Yang Mulia.

Yang kami, hanya penegasan bahwa visi misi dan program dari pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan itu tidak sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan yang kami sebutkan tadi, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [27:09]

Tidak sesuai seperti apa?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [27:10]

Izin, Yang Mulia.

Sebagaimana di penjelasan di surat lampiran edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Yang Mulia. Terkait susunan penyusunannya, Yang Mulia. Yang tidak sesuai menurut kami itu, Yang Mulia, terkait penyusunan dan isi dari visi misi, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [27:31]

Tidak sesuainya di bagian mana?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [27:34]

Yang dari skema penyusunan, sebagaimana di pengumuman (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [27:38]

Ini apa, berkaitan dengan format, atau berkaitan dengan substansi maksudnya?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [27:42]

Dengan format dan substansi, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Bisa diberi contoh, misalnya apa itu?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASRAN S [27:49]

Izin, Yang Mulia.

Untuk ... untuk pembandingnya, Yang Mulia. Sebagaimana di poin 4.5, Yang Mulia, halaman 17. Berdasarkan lampiran pengumuman KPU, di situ telah memuat visi misi para calon sebagaimana yang kami maksud bahwa visi-misi yang termuat di dalam pengumuman tersebut tidak sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [28:23]

Apalagi?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 : ASRAN S [28:26]

Cukup, Yang Mulia

170. KETUA: SUHARTOYO [28:27]

Itu saja?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 : ASRAN S [28:28]

Ya.

172. KETUA: SUHARTOYO [28:28]

Silakan, Petitemnya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 : ASRAN S [28:33]

Baik.

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kep ... Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2 (Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid, S.Sos), Nomor 3 (Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor 4 (Herman Pembahako, S.H., dan H. Herianto, S.E., M.P.W) dan menetapkan Pasangan Calon Nomor 1 (Adi Jaya Putra, B.Bus, M.Com., dan James Adam Mokke, S.Sos., M.Si.), sebagai calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
Terima kasih.

174. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

Baik, terima kasih.
Nanti KPU ya direspons itu. Saudara katanya mela ... apa ... meloloskan pasangan yang visi dan misinya tidak sesuai baik format maupun substansinya, sebagaimana yang ditentukan di PKPU dan ketentuan perundangan-perundangan yang lain itu.
Lanjut, Perkara 78 dari Kabupaten Buton.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [30:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Izin, kami membacakan Permohonan 78.
Pada pokok-pokoknya, Yang Mulia. Di Kedudukan Hukum, kami menyadari bahwa Permohonan ini melewati ambang batas yang ditetapkan karena ada beberapa tindakan bersifat ... pelanggaran yang sifatnya adalah TSM.
Langsung saja, saya ke Pokok Perkara. Saya meringkasnya dalam beberapa-beberapa poin. Yaitu ...

176. KETUA: SUHARTOYO [31:18]

Ini perbaikan Saudara lewat waktu, enggak?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [31:20]

Tidak lewat waktu, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [31:22]

Tidak lewat?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [31:23]

Ya, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [31:27]

Karena dari Mahkamah sudah ... Saudara menyerahkan tanggal berapa? Perbaiki itu?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [31:43]

Pada hari ... perbaikan itu diberikan pada tanggal 11 Desember (...)

182. KETUA: SUHARTOYO [31:47]

11, ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [31:48]

Ya.

184. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Mestinya tanggal 10, tenggang waktu Saudara habis.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [31:53]

Izin, Yang Mulia. Kami menyerahkan itu, pada hari Jumat.

186. KETUA: SUHARTOYO [31:58]

Ya. Tanggal 11, kan?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:02]

Tanggal ... tanggal 6, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [32:04]

Apa tanggal 6 itu? Perbaikan?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:06]

Permohonan ... Permohonan yang di sa ... sampaikan tanggal 6 (...)

190. KETUA: SUHARTOYO [32:08]

Perbaikannya, Pak (...)

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:10]

Pada (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [32:10]

Kalau Permohonan tidak terlambat.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:12]

Kalau itu (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [32:13]

Permohonan awalnya tidak terlambat, yang perbaikan.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:17]

Ya, Yang Mulia. Pada tanggal 11 Desember, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [32:19]

11, kan?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:20]

Ya, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [32:20]

Seharusnya tanggal 10, Bapak, tenggat waktu terakhirnya. Silakan dibaca yang Permohonan awal saja. Silakan.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:56]

Izin, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [32:57]

Ya.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [32:57]

Untuk Permohonan awalnya kami tidak bawa, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [33:01]

Tidak bawa? Dikasih itu. Ini Petugas kasih, silakan.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [33:46]

Ya, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [33:47]

Kewenangan, kemudian tenggang waktu dan kedudukan hukum, jika tidak ada yang penting dianggap dibacakan. Langsung ke dalil-dalilnya

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [33:57]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Bahwa menurut Pemohon adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada table 4.2 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya TSM.

Ringkasnya, Yang Mulia. Poin A, pada TPS 6 Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo terjadi pencoblosan surat suara sebelum ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi Pemohon atas nama Erwin

Ardian telah mengajukan keberatan sebagaimana tercatat dalam model D.Kejadian Khusus KPU Buton.

Pada TPS 3 Kelurahan Kambula, Kecamatan Pasarwajo terdapat surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek kepala pasangan calonnya dan dianggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 1 Kambulabulana surat suara tersebut dianggap sah dan permasalahan ini telah dilaporkan kepada PPK Pasarwajo.

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan di atas terdapat pelanggaran sejak awal proses pencalonan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor ... Calon Nomor Urut 6 dimana pada saat pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 atas nama Syarifudin Saafa diduga kuat mendaftar sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Buton dengan menggunakan ijazah magister palsu atau tidak asli.

Bahwa sebelumnya, Wakil Bupati Pasangan Nomor 6, Syarifudin Saafa telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 dengan menggunakan ijazah pendidikan terakhir, yaitu S2 ... yaitu S2 magister dengan gelarnya M.M., yang masuk terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Timbul Nusantara-IBEK Tahun 2015 dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2017 sebagaimana yang terdaftar sebagai profil atau biodata Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton.

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa namun pada saat dilakukan pengecekan pada pangkalan data perguruan tinggi Universitas Timbul Nusantara-IBEK untuk memastikan status dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 6 Syarifudin Saafa terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana, namun tidak ditemukan fakta bahwa Syarifudin Saafa tidak terdaftar sebagai alumni pascasarjana di perguruan tinggi dimaksud. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton (vide tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/KB/28.04/XII/2024), tertanggal 3 Desember 2024.

Bahwa tindakan Calon Wakil Bupati Buton pas ... Pasangan Calon Nomor Urut 6 Syarifudin Saafa dengan cara mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 menggunakan gelar sarjana S-2 nya yang diduga palsu telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan/atau ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati harus disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

Bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan fotokopi ijazah yang disampaikan sesuai dengan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon.

Bahwa secara *expressis verbis*, Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa pencantuman gelar akademik yang dicantumkan pada saat pencalonan bupati dan wakil bupati patutlah didasarkan pada kebenaran atau legalitas dari perolehan gelar akademik yang dimaksud agar mencegah terjadinya tindakan kecurangan dan manipulasi secara figur politik, serta mencegah adanya pendidikan politik yang buruk dan menimbulkan stagnasi sosial menjadi preseden yang buruk bagi generasi bangsa selanjutnya

2. Eh ... 12. Lanjut. Bahwa selanjutnya tindakan atau keputusan Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2024 dengan menyepelkan atau tidak menggunakan hasil verifikasi keaslian ijazah pendidikan terakhir Calon Wakil Bupati Buton Pasangan Calon Nomor Urut 6 Syarifudin Saafa adalah tindakan yang cacat nalar, cacat proses, cacat hukum, dan melanggar asas kepastian hukum.

Bahwa sudah sepatutnya dan seyogianya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon sejak awal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton telah mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa atas rangkaian tindakan kecurangan manipulatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6, maka penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Satu. Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura sebesar 19.583.

Pasangan Calon Nomor Urut 6, Alvin Akawijaya Putra, S.H., dan Syarifudin Saafa, S.T., dinyatakan didiskualifikasi.

Petitum, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 8 ... 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember Tahun 2024, pukul 06.00 WITA.

3. Mendiskualifikasikan Alvin Akawijaya Putra, S.H., dan Syarifudin Saafa, S.T., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024.
4. Menetapkan Pasangan Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024. dan/atau.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk segera melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Buton atau setidaknya pemungutan suara ulang pada TPS sebagai berikut.
 - a. TPS 6 Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo.
 - b. TPS 3 Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo.
 - c. TPS 3 Desa Dongkola, Kecamatan Pasarwajo.
 - d. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo.
 - e. TPS 2 Desa Waanguangu, Kecamatan Pasarwajo.
 - f. TPS 1 Desa Banabungji, Kecamatan Pasarwajo.
 - g. TPS 3 Desa Halimomo ... Halimombo, Kecamatan Pasarwajo.
 - h. TPS 2 Takimpo, Kecamatan Pasarwajo.
 - i. TPS 1 Kelurahan Megabaharai ... Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan.
 - j. TPS 2 Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori dan
 - k. Keseluruhan Kecamatan Sitopina ... Siotapina.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 bulan sejak putusan ini diucapkan.
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemungutan Suara Ulang.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [41:03]

Baik, terima kasih.

Nanti dijawab itu dari KPU, ya. Betul tidak itu gelar S2 nya, ada persoalan? Karena tidak ada di ... Perguruan Tinggi mana tadi, Pak?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [41:21]

Universitas Timbul Nusantara, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Universitas?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [41:24]

Timbul Nusantara.

210. KETUA: SUHARTOYO [41:25]

Dimana itu? Dimana, di kota mana itu?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [41:31]

Di (...)

212. KETUA: SUHARTOYO [41:36]

Dijawab nanti ya, KPU, ya.

Kalau orang tidak memenuhi syarat, apalagi ada yang dipalsukan kalau benar yang didalilkan kan bahaya itu. Tapi dicek dulu benar enggak, kan namanya juga mendalilkan kan boleh-boleh saja.

Pihak Terkait juga nanti memberi keterangan supaya diklirkan itu betul tidak gelar S2 nya Prinsipal Saudara itu.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:04]

Izin, yang mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [42:06]

Apa?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:06]

Sebelumnya terkait tenggang waktu tadi, Yang Mulia. Permohonan kami kan disampaikan (...)

216. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Tenggang waktu apa, Bapak itu?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:14]

Pengajuan perbaikan permohonan.

218. KETUA: SUHARTOYO [42:15]

Ya.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:16]

Kita sampaikan permohonan awal itu kan, tanggal 6 hari jumat.

220. KETUA: SUHARTOYO [42:18]

Ya.

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:20]

Perhitungan dari hari sabtu sama minggu itu kan tidak dihitung, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [42:24]

Ya, tapi Bapak (...)

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:24]

Jadi (...)

224. KETUA: SUHARTOYO [42:24]

Dapat AP-3 nya kapan? Hitungannya dari Bapak dapat AP-3, Akte Penerimaan Permohonan awal itu kapan? Dari situ argonya jalan sejak, bukan lagi setelah, nanti dicek, ya.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:44]

Baik, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [42:44]

Ya.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025: FI'ILI LATUAMURY [42:44]

Terima kasih.

228. KETUA: SUHARTOYO [42:44]

Baik, dilanjut untuk 84 dari Kabupaten Muna.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [42:43]

Ya.

230. KETUA: SUHARTOYO [42:56]

Oh, sori. 97, ya?
Ya, Muna dulu silakan.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [43:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Izin, Yang Mulia. Kami mengajukan ... bacakan pada pokok-pokoknya saja, soal kewenangan mohon dianggap dibacakan. Tenggang waktu, mohon dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum, ada sedikit yang kami sampaikan, Yang Mulia. Pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pihak perolehan suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor 1 Pak Bachrun selaku

Bupati Muna, dan La Ode Asrafil. Kemudian, dalam yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara terbanyak Nomor Urut 1, yaitu 53.908 suara. Dan perolehan suara terbanyak kedua Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon dalam hal ini, 47.655 suara. Sehingga ada selisih kurang lebih 6.253 suara atau di atas ambang batas, Yang Mulia.

Namun, proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna dihasilkan dalam satu proses pemilihan yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur la ... langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan terjadi pelanggaran kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif secara menyeluruh di wilayah seluruh Kabupaten Muna. Sehingga olehnya, mohon kiranya, Majelis Hakim Konstitusi, agar menunda keberlakuan Pasal 158 tentang Ambang Batas.

Selanjutnya, Yang Mulia.

Kami baca Pokok Permohonan.

Pertama. di Angka 1 halaman 11, Yang Mulia. Bahwa dalam rangka memuluskan pemenangnya, pasangan ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Calon Petahana melakukan mutasi jabatan 2 kali (6 bulan ... kurang lebih kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon). Yang Pertama, mutasi pada 6 Juni 2023, itu mutasi 31 Pejabat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. Kemudian mutasi kedua dilakukan pada 12 Juli 2024, itu 21 pejabat adminitratos ads ... administrasi dan pengawas. Berdasarkan bukti pasal ... Bukti P-12, 16, ada grup WhatsApp yang isinya termuat berdasarkan SK 242 pejabat 31 ... mutasi 31 pejabat tadi, Yang Mulia. Ada dalam grup WhatsApp itu, grup WhatsApp Bahtera namanya, ini akronim dari pasangan urut sa ... Pasangan Nomor 1. Didalam, rupanya dalam ba ... grup tersebut, terdapat 15 Kadis (Kepala Dinas), yang masuk dalam pelantikan di tanggal dua pulu ... ena ... enam jan ... 6 Juni 2024 tadi, Yang Mulia. Kemudian dalam WhatsApp tersebut, terdapat beberapa Camat dan ASN-ASN. Hal tersebut kami sudah laporkan di Bawaslu, berdasarkan Bukti P-12.16 dan dalam perkembangannya, Bukti P-12.16 itu di rekomendasikan di ... oleh Bawaslu di BKN Republik Indonesia.

Dalil berikutnya, Yang Mulia (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [46:48]

Bukti berapa, Pak?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [46:48]

Bukti P-12.16.

234. KETUA: SUHARTOYO [46:53]

12.16?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [46:54]

Ya, kalau (...)

236. KETUA: SUHARTOYO [46:54]

Maksudnya, apa?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [46:55]

Bukti (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [46:57]

Kalau berkaitan, dengan (...)

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [46:58]

Laporan Bawaslu, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [47:00]

Yang mutasi, itu?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:01]

Kalau mutasi, Yang Mulia, itu P-5. SKnya ... media. Namun dalam perkembangan ini, kami ajukan bukti tambahan (...)

242. KETUA: SUHARTOYO [47:08]

Yang 12.16 tadi apa?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:09]

Laporan Bawaslu, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [47:10]

Berkaitan dengan?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:11]

Laporan Bawaslu berkaitan dengan grup WhatsApp Bahtera, yang isinya itu atau penghuni ... apa ... dalam grup tersebut, ada sejumlah 15 kepala dinas yang dilantik di tiga ... 31 Pejabat ... Pejabat Pimpinan Pratama tadi (...)

246. KETUA: SUHARTOYO [47:28]

Di ... kapan itu dilantik?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:31]

Dilantik itu ti ... 6 Juni 2024.

248. KETUA: SUHARTOYO [47:37]

Yang 31, ya?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:38]

31 ... 31 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

250. KETUA: SUHARTOYO [47:45]

2020?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:45]

20 ... izin, Yang Mulia, maaf. 2024.

252. KETUA: SUHARTOYO [47:51]

Kalau yang 21 pejabat?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:54]

Ya, Yang Mulia?

254. KETUA: SUHARTOYO [47:55]

Yang 21 pejabat.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [47:56]

21 pejabat itu, di 12 Juli 2024

256. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Buktinya, apa ini? Pelantikan-pelantikan atau (...)

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [48:09]

Eh, ini buktinya ada SE (...)

258. KETUA: SUHARTOYO [48:09]

Atau mutasi-mutasi (...)

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [48:09]

Keputusan bupati, Yang Mulia. Namun keputusan bupati ini kami ajukan di bukti tambahan, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [48:15]

Baik, apalagi yang didalilkan?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [48:19]

Kem (...)

262. KETUA: SUHARTOYO [48:20]

Yang mutasi, tadi.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [48:21]

Kemudian, di angka 2, halaman 11 yang di ... Yang Mulia.

Terjadi bahwa pe ... calon petahana terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah di masa kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk pendistribusian 32.000 bibit jagung dan pupuk, itu Bukti P-6, Yang Mulia. Namun, dalam perkembangannya kami ajukan bukti tambahan dokumentasi dan affidavit masyarakat yang menerima bibit di maksud dan pupuk, Yang Mulia.

Kemudian di ... ang ... dalil berikutnya dalil angka 6, halaman 14.

Pemanfaatan jabatan dalam menggunakan fasilitas pemerintah seperti penggunaan Spead Boad, namanya Spead Boad Sangke Palangga, dalam setiap perjalanan kampanye di pulau-pulau. Bukti P-9 video dan ini perkembangannya kami ajukan bukti tambahan pernyataan bahwa itu masuk aset Pemda Muna.

Penggunaan ... kemudian penggunaan rumah jabatan wakil bupati untuk melaksanakan penghitungan quick count yang dihadiri oleh pejabat-pejabat ASN (Bukti P-10), termasuk pada saat quick count itu di ... dihadiri oleh Sekda Kabupaten Muna, beberapa Kepala Dinas Kabupaten Muna.

Dal ... dalil berikutnya, Yang Mulia, angka 7, halaman 15. Adanya tekanan terhadap masyarakat penerima bantuan seperti bantuan Program PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilakukan di lurah ... Kelurahan Wasolangka, ini oleh lurahnya langsung (Bukti P-11), dan dalam perkembangannya, Yang Mulia, ada sekian banyak affidavit pernyataan masyarakat yang menerima bantuan, seperti bantuan langsung tunai, bantuan non ... pangan non tunai ya ... yang ... me ... menerima tekanan untuk me ... memilih Pasangan Calon Nomor 1.

Dalil berikutnya, Yang Mulia, 1 ... di angka 1 halaman 16. Bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, masif pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Muna, ASN, honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor ... calon petahana (Bukti P-12).

264. KETUA: SUHARTOYO [50:26]

Apa itu, bentuk konkretnya apa?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [50:29]

Itu, Yang Mulia, semua calon peta ... ASN itu bergerak untuk memenangkan calon petahana (...)

266. KETUA: SUHARTOYO [50:36]

Ya, bergerakinya bagaimana?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [50:38]

Bergerakinya, Yang Mulia, ada ... itu ... di ... P ... ini kami rangkum dalam ... dalam laporan Bawaslu semua, Yang Mulia, ikut kampanye, ikut mengajak masyarakat untuk (...)

268. KETUA: SUHARTOYO [50:49]

Ada laporan ke Bawaslu?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [50:50]

Ada laporan ke Bawaslu, Yang Mulia.
Di (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [50:51]

Ada rekomendasinya?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [50:52]

Rekomendasinya, Yang Mulia, itu dalam perkembangannya kami ajukan bukti tambahan, itu diteruskan di ... karena melanggar netralitas, diteruskan di BKN Republik Indonesia.

Itu kemudian, Yang Mulia, masih dalil yang sama, di Bukti P-13. Ini rapat pembentukan tim pemenangan pasangan ... petaha ... calon petahana di aula kantor bupati yang dihadiri oleh guru SMP, SD, PAUD, kepal ... kemudian Puskesmas itu yang dipimpin langsung oleh ... dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh asisten I, Camat Lasa Lepa, Kepala Bidang Sekolah Dasar Bapak Uwais[sic1], dan Camat Lasa Lepa, Yang Mulia. Itu ada di Bukti P-13.

Kemudian ada Bukti P-14, pengarahan oleh Kepala Sekolah, Kepala Sekolah SD 5 Kabangka kepada semua guru untuk mendukung calon petahana.

Dalil berikutnya, Yang Mulia, di dalil angka 4, halaman 18. Bahwa adanya sejumlah camat, lurah, ini kepala puskesmas sebagai donatur untuk melakukan politik bagi-bagi uang untuk mempengaruhi

masyarakat untuk memilih calon petahana. Itu di Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-31 ini terdiri dari affidavit dan video, Yang Mulia.

Kemudian ... dalil berikutnya. Ini keterlibatan Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Muna, secara sadar dan terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalil angka 5, halaman 14. Bahwa adanya baliho (...)

272. KETUA: SUHARTOYO [52:40]

Kok halaman 14 lagi. Tadi sudah halaman 20, tadi.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 ASWAN ASKUN [52:44]

Ini (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [52:44]

Saudara Kembali (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 ASWAN ASKUN [52:45]

Saya kelompokkan di ... izin, Yang Mulia. Saya kelompokkan di keterlibatan langsung Termohon.

276. KETUA: SUHARTOYO [52:48]

Ya, tapi halamannya harus runut. Jangan balik-balik lagi ke 14, tadi sudah ... malah sudah lebih dari 20, tadi.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 ASWAN ASKUN [52:56]

Ya, Yang Mulia.

278. KETUA: SUHARTOYO [52:58]

Mana lagi yang belum?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 ASWAN ASKUN [52:59]

Selanjutnya, Yang Mulia. Di angka sa ... lalu angka 1, halaman 25.

280. KETUA: SUHARTOYO [53:05]

Silakan.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 ASWAN ASKUN [53:06]

Ini adanya pengakuan dari Ketua KPU ... Ketua KPU Muna bahwa ... bahwasanya anggota KPPS dan panitia KPP ... PPS dan KPPS itu, bera ... berasal dari kalangan ASN dan honorer Kabupaten Muna. Ini menurut Pemohon, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan atau sangat gampang untuk diarahkan anggota KPPS dan PPS dimaksud untuk men ... mendukung calon petahana.

Kemudian dalam perkembangannya atas dalil tersebut, kami ajukan affidavit di bukti tambahan tentang Keterlibatan PPS dan KPPS (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [53:46]

Bukti berapa?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [53:48]

Itu di (...)

284. KETUA: SUHARTOYO [53:48]

Berkaitan dengan KPPS dan PNS, itu?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [53:52]

Itu nanti di bukti tambahan, izin, Yang Mulia. Di bukti tambahan kami ajukan.

286. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Jadi belum ada dalil ini?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [53:56]

Namun untuk pengakuan (...)

288. KETUA: SUHARTOYO [53:59]

Belum ada di dalil ini?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:00]

Belum ada, Yang Mulia. Namun kalau pengakuan Ketua KPU itu, di Bukti P (...)

290. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Belum diserahkan, kan?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:08]

34, Yang Mulia. Kalau pengakuan Ketua KPU itu di Bukti P-34.

292. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Belum diserahkan?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:13]

Sudah diserahkan, Yang Mulia. Sejak awal.

294. KETUA: SUHARTOYO [54:14]

Aslinya?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:14]

Ya. Kalau affidavit keterlibatan PPS dan KPSS itu (...)

296. KETUA: SUHARTOYO [54:18]

Tapi di dalilnya belum ada? 34 yang (...)

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:22]

Ada dalilnya, Yang Mulia. Di angka 1 halaman 25.

298. KETUA: SUHARTOYO [54:25]

Halaman 27 di sini. P-34 Anda, itu. Halaman 3 ... 27 (...)

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:36]

Ya, halaman 27.

300. KETUA: SUHARTOYO [54:36]

Di halaman (...)

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:37]

Ya, di halaman 27, 2 ... 27, Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [54:38]

Di P-34-nya, itu.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:40]

Ya.

304. KETUA: SUHARTOYO [52:41]

Baik. Habis?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:43]

Masih ada lagi, Yang Mulia.

306. KETUA: SUHARTOYO [54:44]

Petitumnya. Apalagi? Kalau tidak ada lagi (...)

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [54:46]

Izin, Yang Mulia. 2 lagi.

Kemudian di angka ... dalil halaman 25. Termohon itu mencetak buku visi/misi yang dimana calon petahana itu menggunakan logo pemda. Buku visi/misi tersebut dibagikan pada saat debat calon di tanggal 2 November 2022. Itu Bukti P-32 dan kami melaporkan di Bawaslu dan laporan tersebut diteruskan di DKPP Republik Indonesia.

Kemudian di dalil selanjutnya, Yang Mulia. Masih halaman 25. Bahwa sangat terencana Termohon mencetak baliho ke ... atau spanduk dan kemudian semua anggota PPS dan KPPS memasang baliho tersebut secara serentak di seluruh desa, seluruh kelurahan se-Kabupaten Muna pada tanggal 24 November 2024. Dalam baliho tersebut adanya bentuk seruan atau ajakan untuk memilih Nomor 1.

308. KETUA: SUHARTOYO [55:47]

Halaman berapa itu?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [55:48]

Di halaman 20 ... 25, Yang Mulia.

310. KETUA: SUHARTOYO [55:55]

25 tidak ada baliho itu.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:00]

Eh, izin, Yang Mulia. 26, Yang Mulia. Halaman 26. Angka titik ... 1.2. Halaman 26 di (...)

312. KETUA: SUHARTOYO [56:15]

Ya.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:15]

Ang ... angka 1.2, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [56:17]

Apa lagi?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:18]

Ya.

316. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

Sudah?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:20]

Itu ... baliho itu dipasang se ... di seluruh wilayah Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Muna. Ada bentuk seruan ajakan (...)

318. KETUA: SUHARTOYO [56:27]

Ada persoalan apa dengan baliho? Kalau di masa kampanye kan boleh pasang baliho.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:33]

Ini, Yang Mulia. Di baliho ini, ada tulisan ajakan untuk memilih 1. Izin, Yang Mulia. Kami di ... kalau diperkenankan, kurang dari 1 menit untuk menunjukkan baliho tersebut di ruang sidang ini, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [56:44]

Nanti saja ketika pembuktian, baru bukti-bukti Anda itu dibuka.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:48]

Ya.

322. KETUA: SUHARTOYO [56:48]

Kalau sekarang kan, baru dalil Saudara.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [56:50]

Siap. Siap, Yang Mulia. Hal tersebut kami la ... Yang Mulia, kami laporkan di Bawaslu. Kemudian, Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan

tersebut dan meneruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pem ... Pemilu, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [57:02]

Ya, sudah habis. Petitumnya, silakan.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASWAN ASKUN [57:05]

Izin, Yang Mulia. Petitum dilanjutkan sama re ... rekan saya, Yang Mulia.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MBUNAI [57:10]

Ya. Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya izin membacakan Petitum.

Berdasarkan se ... seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan pem ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan ko ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 13 ... 1362 Tahun 202 ... 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan pemili ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 86 ... 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Bachrun, M.Si., dan La Ode Asrafil, S.H., M.H., sebagai Pihak yang teta ... Pihak yang ditetapkan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna.

6. Menetapkan agar dilaksanakan pe ... pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati yang hanya diikutsertakan 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 2, La Ode M. Rajiun, S.Pd., M.Si., dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si.
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 3, La Ode Kardini, S.E., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M.
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. dan Awal Jaya Bolombo, S.H.
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 5, La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M., dan Drs. Syarifuddin ... Syarifuddin, M.M.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

327. KETUA: SUHARTOYO [59:53]

Baik, terima kasih. Itu nanti KPU ya, supaya dicermati itu. Ada mutasi 31 pejabat di tanggal 6 Juni, kemudian 21 pejabat di 12 Juli. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran lain yang didalilkan tadi ada penggunaan speedboat, kemudian pemasangan baliho, kemudian pembagian bibit jagung, ya? Banyak ini yang didalilkan oleh Pemohon ini.

Baik. Dilanjutkan dari Kota Kendari, 97. Silakan.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:00:34]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon 97, sebelum membacakan, Yang Mulia, kami menyampaikan ada renvoi di halaman 8, Yang Mulia. Poin F, nomor 2, di ... berkaitan dengan Kelurahan Mokoau diubah menjadi Kelurahan Kemaraya, Yang Mulia.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:00:56]

Dibacakan saja, nanti. Di (...)

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:00:58]

Oh, baik.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:00:58]

Pas pada bagian itu di (...)

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:01:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Permohonan Paslon Nomor 5, Abdul Rasak, S.P., dan Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum Ibrahim Tane, S.H., M.H., & Partners. Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024, kami bacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Tenggang Waktu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pokok ... kami lanjut kepada Pokok Permohonan. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, dr. Siska Karina Imran, S.K.M., dan Sudirman diperoleh dengan cara melanggar hukum, yang dirinci ... yang kami rinci dalam 6 poin.

Yang pertama. Poin pertama, yaitu Paslon Nomor Urut 1 dr. Siska Karina Imran, S.K.M., dan Sudirman melakukan pelanggaran kampanye dengan cara:

Satu. Pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye saat kampanye dan sosialisasi. Bahwa untuk menarik simpati pemilih, kader Partai PAN Paslon Nomor Urut 1, saat kampanye menggunakan logo atau bendera Partai PAN di baliho, banner, spanduk, alat peraga kampanye dan semua alat peraga kampanye Paslon Nomor Urut 1. Sedangkan, Partai PAN bukanlah merupakan partai pengusung Paslon Nomor Urut 1, melainkan pengusung Paslon Nomor Urut 5. Atas tindakan tersebut, Paslon Nomor 5 mengajukan permo ... laporan ke Bawaslu Kota Kendari. Akan tetapi pas ... akan tetapi laporan Paslon Nomor Urut 5 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Kendari.

Dua. Pemberian barang atau materi lain. Bahwa pada tanggal 2 November sampai 15 November 2024, Paslon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran kampanye dengan membagikan kartu UMKM maju, berupa bantuan uang sebesar Rp 5.000.000,00 kepada masyarakat dengan persyaratan penerima wajib membawa KTP untuk didata dan dimasukkan dalam database Paslon Nomor Urut 1 yang kemudian kartu tersebut ... yang kemudian tindakan tersebut telah dilaporkan oleh Paslon Nomor Urut 5 pada Bawaslu Kota Kendari, akan tetapi tidak ditindaklanjuti.

Yang ketiga. Pelanggaran kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas. Bahwa pada tanggal 19 November 2024, Paslon

Nomor Urut 1 melakukan kegiatan kampanye terbatas di lapangan sepak bola Torada, Puuwatu. Tepatnya di depan kantor KPU Kota Kendari di lapangan ... di lapangan terbuka berbentuk tenda, menggunakan panggung tinggi serta menghadirkan artis ibu kota, yaitu Siti Badriah. Akan tetapi, jumlah peserta kampanye yang datang saat kampanye tersebut berjumlah 2 ... kurang lebih 2.500 orang melebihi batas peserta kampanye tersebut, berdasarkan aturan yang melebihi ... yang dia ... di ... di dalil ... di ... yang diakomodir, yaitu 1.000 orang maksimal pada saat pemilihan kabupaten/kota.

Hal tersebut telah dilaporkan oleh Paslon Nomor Urut 5, dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Kendari dengan untuk ... untuk penghentian, akan tetapi Paslon Nomor 1 tetap melanjutkan kegiatan kampanye terbatas tersebut.

Yang poin 2, pelanggaran money poli ... money politic yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 di Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan foto Paslon Nomor Urut 1 sebanyak ... sebanyak 6 lembar. Untuk mendapatkan amplop isi tunai tersebut yang selalu ... yang salah satu cal ... contohnya masyarakat Perumahan Kota Kendari, ... Kota Perumahan Kendari Permai yang Kelurahan Padaleu.

Dalil selanjutnya, Paslon Calon Nomor Urut 1 diduga melakukan black campaign. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 diduga melakukan kampanye hitam di Kecamatan Baruga, pada tanggal 23 November 2024 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan atau selebaran berisi foto Calon Wali Kota Nomor Urut 5, atas nama Abdul Rasak dengan bertuliskan, "Jangan pilih pemimpin berhati busuk, tidak berkomitmen, dan tidak setia kawan." Yang dihamburkan di jalan raya, tepatnya sekitar depan RS Bahtera Mas Kota Kendari dan Kolam Retensi Lepo-Lepo.

Dalil selanjutnya, Yang Mulia. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilukada Kota Kendari. Bahwa PPS dalam melakukan pencoklitkan tidak melakukan dengan cermat dan teliti, yang mengakibatkan terjadinya pemilih yang me ... menggunakan KTP saat pencoblosan karena tidak terdaftar di DPT. Sehingga tidak mendapat surat panggilan melalui C-6, akibatnya pada hari pencoblosan terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP elektronik bukan menggunakan C-6 pada pada hari pencoblosan, tanggal 27 November 2024.

Dalil selanjutnya, Yang Mulia. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pleno Kota Kendari. Bahwa pada saat pleno perhitungan suara di kota ke ... Kecamatan Kambu dan Kecamatan Puuwatu terdapat beberapa jumlah pemilih KTP, atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data. Serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa fotokopi

KTP dan daftar hadir DPK, sehingga saksi Paslon Nomor 5 mengajukan keberatan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kejadian-kejadian luar biasa pasca penghitungan suara. Bahwa pada tanggal 1 Desember ... pada tanggal 1 Desember (...)

333. KETUA: SUHARTOYO [01:07:08]

Ya, ini sudah ada rekomendasi. Sudah dilaksanakan belum ini, yang Saudara mau baca ini?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:07:14]

Sudah dilaksanakan, Yang Mulia?

335. KETUA: SUHARTOYO [01:07:15]

Sudah.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:07:16]

Siap.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:07:17]

Ada yang belum dilaksanakan, rekomendasi?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:07:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:07:21]

Tidak.
Baik, selebihnya dianggap dibacakan.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:07:24]

Siap.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:07:25]

Petitum nya, silakan.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RAITNO [01:07:26]

Ya. Petitum, Yang Mulia. Dilanjutkan rekan kami.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD DEDY [01:07:31]

Izin lanjut, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang disebutkan oleh rekan saya, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 atas nama dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., dan Sudirman sebagai peserta dan/atau pemenang pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024.
4. Menetapkan ... nomor empat. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 dalam pengumuman KPU Kota Kendari Nomor 639/Pl.02.6-Pu/7471/2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan wa ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Nama pasangan calon dr. Hj. Siska Karina Imran, perolehan suara=0. Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H., - Nirna Lachmuddin Nomor Urut 2=40.000 sekian. Nomor 3, Sitya Giona Nur Alam, - H. Subhan, S.T., =19.419. Nomor Urut 4 Aksan Jaya Putra, B.Bus. - Andi Sulolipu, S.P.,=13.815. Dan Nomor Urut 5. Abdul Rasak, S.P., - Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K.=51.598.
5. Memerintahkan KPU Kota Kendari untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Rasak, S.P., - Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pemilihan Wali Kota Kendari Tahun 2024.

Atau.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, di seluruh TPS se-Kota Kendari tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman, dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan.

7. Memerintahkan kepada KPU Kota untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:10:34]

Baik. Terima kasih.

Dilanjut untuk, masih Kota Kendari 193, silakan.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:10:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami membacakan, kami menyampaikan akan mengajukan beberapa renvoi. Tapi karena cukup banyak, hanya perubahan nama kode, kami akan ajukan secara tertulis, Yang Mulia.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:10:56]

Ya. Silakan.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:10:57]

Baik.

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Pemohon Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H., dan Nirna Lachmuddin, S.Pd., Pasangan Calon waki ... Wali Kota ken ... Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari.

Untuk kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan. Tenggang waktu, dianggap dibacakan. Kedudukan Pemohon juga, dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemu ... penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing

pasangan calon sebagai berikut, dianggap dibacakan. Pemohon berada pada peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 41.044 suara.

Bahwa hasil perolehan suara di atas, berasal dari Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari yang ditemukan banyak pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang tidak terdaftar, tapi diberikan kesempatan memberikan suara di TPS dan surat suara yang digunakan tapi tidak tercatat.

A. Adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS atau pemilih fiktif. Bahwa pelanggaran ini ditemukan dalam beberapa varian dan modus operandi yang berujung kepada adanya pemilih yang tidak terdaftar, tapi diberikan kesempatan memberikan suara di beberapa TPS. Dalam pelaksanaan pemilihan umum wakil ... walikota dan Wakil Walikota Kendari terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan adanya TPS-TPS di Wilayah Kota Kendari yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Sebagai contoh pada TPS-08 Kelurahan Kemaraya, daftar hadir tercatat pemilih=424, tapi berdasarkan C.Hasil total pemilihnya menjadi=426. Tabel tersebut menunjukkan adanya jumlah pemilih berdasarkan daftar hadir lebih kecil daripada pengguna hak suara yang mengindikasikan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa Pemohon menduga peristiwa serupa terjadi di beberapa TPS se-Kota Kendari. Atas dugaan tersebut Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Kendari sebagaimana tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 5 Tahun 2024, tanggal 30 November 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06 Tanggal 2 Desember 2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya berisikan tentang sebagai berikut, dianggap dibacakan.

348. KETUA: SUHARTOYO [01:14:01]

Sampai halaman berapa itu?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:14:04]

Sampai halaman 41, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:14:09]

Silakan.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:14:12]

Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena adanya pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan memberikan suara. Indikasi keberadaan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah tanda tangan pemilih yang hadir (DPT, DPTb, dan DPK) berdasarkan daftar kehadiran dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan C.Hasil atau D.Hasil. Dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan jumlah tanda tangan pemilih dalam daftar kehadiran pemilih lebih sedikit dibandingkan jumlah suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C.Hasil atau D.Hasil. Sehingga diduga terjadi penambahan suara pemilih secara fiktif dalam C.Hasil atau D.Hasil. Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana tabel di bawah ini. Contoh saja, Yang Mulia. TPS 2 Tipulu berdasarkan daftar hadir jumlahnya=388, tapi C.Hasilnya=399.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:15:17]

303 ... eh 399, ya.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:15:30]

Yang kedua, Yang Mulia. Yang kedua, =388, tapi C.Hasilnya=399 totalnya.

354. KETUA: SUHARTOYO [01:15:24]

Oke, selebihnya dianggap dibacakan sampai halaman berapa ini?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:15:30]

Sampai halaman 56.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:15:36]

Dalil berikutnya.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:15:37]

Bahwa, selain itu ada indikasi adanya pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan untuk memilih didasarkan pada adanya pemilih DPK yang memilih tidak berdasarkan domisili KTP-nya, bahkan terdapat pemilih DPK yang berdomisili di luar Kota Kendari yang semestinya tidak memiliki kesempatan untuk memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari.

Pasal 53 ... Pasal 53 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 menyebutkan, pemilih DPK sebagaimana (...)

358. KETUA: SUHARTOYO [01:16:00]

Ya, dianggap dibacakan (...)

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:16:00]

Dianggap dibacakan.

Adapun fakta tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut di bawah ini. Ini contoh saja Yang Mulia Nanda Prayoga, NIK 2101073001010001, domisili KTP-nya Kelurahan Pengudang, Kecamatan Telok Sebung, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, tapi memilih di TPS Padaleu, Kota Kendari.

Itu contoh yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:16:41]

Sampai halaman berapa?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:16:43]

Sampai halaman 86.

B. Adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang. Indikasi keberadaan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan C.Hasil atau D.Hasil Kecamatan, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan jumlah tanda

tangan dalam daftar kehadiran pemilih lebih besar dibandingkan dengan suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C.Hasil atau D.Hasil Kecamatan, sehingga terjadi pengurangan suara pemilih dalam C.Hasil. Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana tabel-tabel berikut.

Contoh saja TPS 6 Watu-Watu. Berdasarkan ... Pemilih berdasarkan daftar hadir=404, berdasarkan C.Hasil hanya=403. Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai halaman 88.

Bahwa selain itu indikasi adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang juga dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah pemilih DPK berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati atau Wali Kota dengan D.Hasil Kecamatan-KWK Gubernur, dimana jumlah pemilih DPK yang menggunakan suaranya untuk pemilihan wali kota dan wali kota lebih kecil daripada jumlah pemilih DPK Yang menggunakan suaranya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana tabel-tabel berikut di bawah ini. Contoh saja TPS 004 Punggolaka, pemilih DPK berdasarkan Hasil Kecamatan-KWK Bupati atau Wali Kota sebanyak 3, berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK Gubernur sebanyak 5 orang, jadi lebih banyak. Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung masuk ke Petitum.

362. KETUA: SUHARTOYO [01:18:54]

Silakan.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:18:59]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.30 WITA.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan pengumuman suara ulang pada TPS sebagai berikut. Kecamatan Kambu, Kelurahan Kambu (TPS 001, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012. Kelurahan Mokoau (TPS 01 ... 001, TPS 006, TPS 008). Kelurahan Lalolara (TPS 001, TPS

- 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 008). Kelurahan Padaleu (TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 007, TPS 008). Kelurahan ti ... Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Tipulu (TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, dan ... TPS-007). Kelurahan Watu-Watu (TPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006, TPS 007). Kelurahan Kemaraya (TPS-008). Kelurahan Lahundape (TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 006). Kelurahan Sodoha (TPS 002). Kelurahan Punggaloba (TPS 007). Kelurahan Banu Banua (TPS 003). Abeli ... Kecamatan Abeli, Kelurahan Abeli (TPS 001, TPS 003, TPS 004). Benuanirae (TPS 001, TPS 002, TPS 003). Pudai (TPS 001). Anggalomelai (TPS 002, TPS 003). Lapulu (TPS 006). Kecamatan Mandonga, Kelurahan Mandonga (TPS 009, TPS 015). Kecamatan Kadia, Kelurahan Pondambie (TPS 003). Kelurahan Bende (TPS 002, TPS 004, TPS 005). Kelurahan Anaiwoi (TPS 002, TPS 004). Kelurahan Kadia (TPS 016). Kecamatan Puuwatu, Kelurahan Pong ... Ponggolaka (TPS 004, TPS 009, TPS 014). Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga (TPS 001, TPS 003). Kendari, Kelurahan ... Kelurahan Kendari Caddi (TPS 001). Poasia, Kelurahan Anduonohu (TPS 007). Kelurahan Wundumbatu (TPS 001). Kelurahan Anggoeya (TPS 011).
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang telah diajukan laporan ke Bawaslu Kota Kendari sebagai berikut:
- Kecamatan Nambo, Kelurahan Petuaha TPS-1, TPS-2.
 - Kelurahan Nambu TPS-1.
 - Kelurahan Tobimeita TPS ... TPS-1, TPS-2 TPS-3, dan TPS-4.
 - Kelurahan Bungkutoko TPS-2, dan TPS-3.
 - Kelurahan Tondonggeu TPS-2.
 - Kelurahan Sambuli TPS-2.
 - Kecamatan Wua-Wua, Kelurahan Wua-Wua TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-4 TPS-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan TPS-12.
 - Kelurahan Anawai TPS-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan TPS-10.
 - Kelurahan Mautawoi TPS-1, TPS-2, 3, 4 6, 7, 8, dan TPS-9.
 - Kelurahan Bonggoeya TPS-1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, dan TPS-10.
 - Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Benu-Benura TPS-1, TPS-4, dan TPS-5.
 - Kelurahan Dapu-Dapura TPS-2, dan TPS-5.
 - Kelurahan Lahundape TPS-2, TPS-7, dan TPS-8.
 - Kelurahan Sanua TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-5 dan TPS-6.
 - Kelurahan Watu-Watu TPS-2, TPS-4, dan TPS-6.
 - Kelurahan Kemaraya, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6.

Kelurahan Sodoha, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5.

Kelurahan Tipulu, TPS 1.

Kelurahan Punggaloba, TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan TPS 6.

Kecamatan Kadia, Kelurahan Pondambea, TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan TPS 8.

Kelurahan Wowawangu, TPS 1, 3, 4, 5, 6, dan TPS 7.

Kelurahan Bende, TPS 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, dan TPS 18.

Kelurahan Anawoi, TPS 1, dan TPS 3.

Kelurahan Kadia, TPS 1, TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan TPS 17.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tertanda hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Patrialis Akbar & Co, yang hadir tertandatangani.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:25:14]

Baik. Pak, ini yang diminta PSU antara Nomor 3 dan Nomor 4 ini beda, ya, lokasinya?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:25:23]

Pada dasarnya beda, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:25:24]

Beda? Antara yang ... karena ada laporan ke Bawaslu dan yang tidak ini beda lokasinya?

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:25:33]

Beda, Yang Mulia.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:25:35]

Baik.

Nanti direspons, ya, KPU Kendari. Ini banyak yang dipersoalkan oleh Pemohon ini berkaitan dengan pemilih yang lebih dari satu kali mencoblos. Kemudian, pemilih yang tidak punya kartu domisili di tempat

pemilihan dan kemudian ada dugaan kartu-kartu ... apa ... surat suara yang rusak atau hilang, itu. Baik. Terima kasih untuk 193.

Dilanjut terakhir untuk Perkara 153 dari Kolaka Utara.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:26:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.

Mohon berkenan kami, saya yang membacakan Irwan Muiin, bertindak mewakili atas nama Sumarling dan Timber sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024, selaku Pemohon.

Objek sengketa, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 6 Desember 2024, Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Sekilas kami sampaikan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.889 dari ambang batas 2% sejumlah 1.653 suara. Jadi, sekitar 2,3% dari seharusnya 2%.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:27:51]

Tetap lewat, ya?

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:27:52]

Tetap lewat, Yang Mulia.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]

Lewat sedikit maksudnya.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:27:55]

Lewat sedikit, Yang Mulia.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:27:57]

Silakan.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:27:57]

Terima kasih.

Namun pun demikian, terlepas dari persoalan selisih suara tersebut, terdapat fakta-fakta krusial yang sangat signifikan memengaruhi perolehan suara, dan penetapan pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon terpilih yang oleh Termohon a quo. Fakta-fakta krusial mana tersebut, akan kami uraikan selanjutnya.

Tentang Pokok Permohonan. Bahwa perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai perolehan suara terbanyak tersebut, didapatkan dari cara-cara yang tidak fair, tidak jujur. Sehingga, memengaruhi perolehan suara, baik Paslon Nomor Urut 3, maupun suara Pemohon sendiri.

Ada 2, klasifikasi di dalam pelanggaran yang dimaksud. Bahwa cara-cara tidak fair dan tidak jujur yang dimaksud tersebut, terwujud dalam bentuk,

Pertama. Dari sisi perilaku Paslon Nomor Urut 3, in casu Pihak Terkait, yaitu posisi Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kolaka Utara yang menjabat periode sebelumnya, ternyata masih sangat kuat pengaruh dan afiliasinya dengan struktur kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pilkada. Keterlibatan puluhan kepala desa, kepala dinas, camat, kepala sekolah, dan ASN lainnya mendukung secara terbuka dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3. Hal ini, secara rinci akan kami kemukakan pada bagian selanjutnya.

Kedua. Dari sisi perilaku Termohon dan jajarannya, yaitu ketidakprofesionalan Termohon dan jajarannya dalam menyelenggarakan prosesi pemilihan pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. Mengabaikan rekomendasi Bawaslu, serta ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan kelalaian Termohon dan jajarannya meneliti keabsahan dokumen pemilih tambahan dan pemilih khusus yang datang mencoblos di TPS sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini, secara rinci akan kami kemukakan pada bagian selanjutnya.

Pertama. Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Ini berdasarkan rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nomor 214/PP.00.02/K dan seterusnya, tanggal 4 Desember 2024. (Vide Bukti P-3). Rekomendasi ini yang tidak dilaksanakan oleh KPU atau Termohon.

Kemudian, selanjutnya adalah (...)

376. KETUA: SUHARTOYO [01:30:59]

Rekomendasi apa itu, Pak?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:01]

Rekomendasi PSU, Yang Mulia.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:30:59]

Di TPS berapa?

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:01]

Rekomendasi di TPS 001 di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:31:10]

Berapa TPS?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:12]

Satu, Yang Mulia.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:31:13]

Satu, ya.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:13]

Satu.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:31:14]

Belum dilaksanakan?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:15]

Belum dilaksanakan. Sempat mau dilaksanakan katanya, tapi tidak jadi.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:31:20]

Kenapa alasannya, Alasannya apa?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:24]

Tidak dilaksanakan tanpa alasan, Yang Mulia.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:31:28]

Baik.
Kemudian dari (...)

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:31:29]

Kemudian, selanjutnya adalah masifnya keterlibatan serta tidak netralnya kepala-kepala desa dengan mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga, Para Kepala Desa tersebut, kemudian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pilkada. Adapun, kepala desa yang menjadi tersangka tersebut adalah Muhammad Taris (Kepala Desa Kasumeto, Kecamatan Pakue). Muhammad Rusli (Kepala Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu). Abrianto (Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala). Herman (Kepala Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih). Amirullah (Kepala Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu). Dan Hasim (Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue).

Bahwa tidak hanya keenam kepala desa tersebut yang bersikap tidak netral, terhadap beberapa kepala desa lainnya juga yang bertindak sama. Sabir (Kepala Desa Sipakaienge). Kemudian Harmayana (Kepala Desa Meto). Kemudian Apdesi, sebagaimana dalam percakapan screenshot Whatsapp group yang kami jadikan bukti, Bukti P-11 dalam perkara ini.

Bahwa keterlibatan para kepala desa aktif mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar, sebelumnya dalam pernyataannya saat berkampanye di wilayah pertambangan di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, khususnya di lokasi kantor PT Citra Silika Mallawa. Yang kami jadikan bukti, videonya sesuai Bukti vide P-12.

Dalam kampanye tersebut, yang bersangkutan calon bupati, "Jadi kita harus komitmen, ini yang tidak kalah pentingnya, kira-kira seperti apa komitmen kalau Bapak dan Ibu sekalian di TPS nanti, itu kan, tidak ada yang lihat. Tapi ketahuilah cara lidik saya untuk memantau,

mengetahui siapa yang tidak berada bersama-sama kita karena saya bekerja sama dengan para kepala desa dan itu pasti disampaikan untuk karyawan TSM di sini, diceklis, apa benar bersama-sama dengan kita atau tidak. Bagaimana? Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita memenangkan NR juara.”

Kemudian di menit 05.11, yang bersangkutan juga menyatakan, “Bukan cuma kita yang berjuang, tapi banyak teman-teman yang berjuang. 83 kepala desa yang sudah menyatakan komitmen loyalitas terhadap NR Juara. Jadi kita bersama-sama.”

Fakta keterlibatan masif para kepala desa tersebut kembali terkonfirmasi 2 hari pasca hari pemungutan suara.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:34:29]

Ya, itu sudah ada bukti putusan pengadilan, kan?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:34:34]

Yang tersangka, Yang Mulia.

392. KETUA: SUHARTOYO [01:34:34]

Tersangka? Belum ada putusan pengadilan?

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:34:37]

Belum ada putusan.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:34:41]

Sampai sekarang, statusnya masih tersangka? Atau bagaimana, Pak?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:34:46]

Kami tidak mendapatkan putusan proses peradilan mengenai itu, Yang Mulia. Kami konfirmasi tidak ada putusannya. Hanya penetapan (...)

396. KETUA: SUHARTOYO [01:34:53]

Artinya apakah (...)

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:34:53]

Tersangka.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:34:55]

Statusnya masih tersangka atau sudah ada tindak lanjut dari Gakkumdu, kan berarti, ini?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:02]

Gakkumdu, Yang Mulia. Betul. Ada dalam bukti yang kami ajukan.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:35:06]

Nanti di sidang berikutnya di pertegas bukti-buktinya, Pak, ya.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:12]

Ada dalam bukti-bukti kami semua, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:35:14]

Untuk ... bukan. Perkembangannya, progres perkara-perkara yang berkaitan dengan enam kepala desa, itu.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:35:25]

Baik.
Ada lagi yang lain, yang mau disampaikan?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:26]

Bahwa fakta keterlibatan masif kepala desa tersebut, terkonfirmasi lagi pasca 2 hari pemilihan.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:35:33]

Ya. Itu sudah (...)

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:34]

Sudah, ya.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:35:35]

Dijadikan tersangka, kan mereka, Pak.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:36]

Ya, baik.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:35:37]

Ya. Artinya sudah ditangani oleh penegak hukum. Jadi kalau masih ada dalil lain, silakan disampaikan. Kalau tidak, Petitumnya.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:47]

Tapi bukan yang kami maksud di sini, Yang Mulia. lebih banyak lagi.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:35:51]

Kepala desa yang lain?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:52]

Ya, yang di Bukti P-13.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:35:54]

Ya. Tapi, kan tidak ada tindak lanjut bahwa yang bersangkutan menjadi tersangka, kan?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:35:59]

Ya.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Ini dugaan yang Anda dalilkan sebagai tambahan, ya?

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:36:03]

Ya. Benar, Yang Mulia.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:36:07]

Silakan, 1-2 dicontohkan yang mana kalau masih ada.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:36:12]

Kemudian selanjutnya, keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta kepala sekolah di Kabupaten Kaloka Utara bersifat tindak netral dan mendukung, serta mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 di tengah masyarakat. Ini ada di dalam Bukti P-15, P-16 dan P-17. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Keterlibatan Camat Ranteangin dalam Bukti P-19, dianggap juga dibacakan.

Kemudian selanjutnya, dari sisi perilaku ... dari sisi penyelenggara ke ... pelanggaran yang dilakukan adalah yang pertama terjadi manipulasi data pemilih tambahan di TPS. Berdasarkan cross-check silang data yang kami lakukan antara daftar hadir pemilih tambahan di TPS-TPS dengan data pemilih DPT di website DPT online terdapat pemilih-pemilih yang memilih di TPS menggunakan KTP elektronik dalam daftar hadir pemilih tambahan, padahal mereka terdaftar dan beralamat di TPS lain dan/atau dalam wilayah kabupaten lain, dan/atau wilayah provinsi lain, serta mereka tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan atau pemilih pindahan. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 50, 51, 52 PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

Kejadian-kejadian tersebut kami ungkapkan ada sekitar lebih dari 20 kasus mengenai DPTb ini kami uraikan di dalam Permohonan. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:38:07]

Ya.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:38:09]

Kemudian sebagaimana dalil Perbaikan Permohonan kami terdahulu, yaitu bahwa pembuktian mengenai kasus pemilih siluman melalui modus DPTb dan/atau DPK akan kami kembangkan dan sampaikan pada tahap persidangan di Mahkamah. Sebagaimana dicantumkan dalam perbaikan daftar bukti Pemohon yang telah diserahkan sebelumnya ke Kepaniteraan pada saat sebelum persidangan pagi ini. Kami sudah sampaikan ada tambahan bukti, Yang Mulia.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:38:43]

Ta ... Tambahan apa? Bukti?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:38:43]

Tambahan bukti, Yang Mulia, terkait dengan(...)

424. KETUA: SUHARTOYO [01:38:46]

Ini sudah forumnya sudah persidangan. Kalau Anda mau ajukan, ajukan sekarang.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:38:51]

Sudah diajukan tadi pagi, Yang Mulia.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:38:52]

Sudah.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:38:53]

Di Kepaniteraan.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:38:54]

Silakan.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:38:55]

Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai DPK. Untuk manipulasi data pemilih khusus ada enam kasus yang kami sampaikan dalam Permohonan ini, tetapi dalam ber ... daftar bukti tambahan juga masih ada kasus tambahan yang kami ajukan.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:39:23]

Ya, sudah. Ini ada TPS 02 Desa Batu Ganda, kemudian 01 Desa Totallang ini, ya?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:39:36]

Ya.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:39:37]

Meto Desa 00 ... TPS 02 Desa Meto ini, ya?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:39:42]

Betul, Yang Mulia.

434. KETUA: SUHARTOYO [01:39:43]

Oke, dianggap dibacakan.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:39:45]

Dianggap dibacakan

436. KETUA: SUHARTOYO [01:39:46]

Petitumnya silakan

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN MUIN [01:39:50]

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ... kete ... ketiadaan ... ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perkenankan kami mengutip sebuah (ucapan tidak terdengar jelas) hukum, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (Nullus/nemo commedum copere poteste de injuria sua propria)

Petitum. Akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Izin.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:40:27]

Izin, melanjutkan pembacaan Petitum, Yang Mulia.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:40:32]

Silakan.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:40:38]

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian yang kami sampaikan tadi, Yang Mulia.

Kami meminta memutuskan mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal kesepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Nur Rahman Umar, M.H., dan H. Jumarding dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.
3. Menyatakan batal seluruh Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS tertentu, yaitu TPS ... TPS 001 di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo. TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara. TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah. TPS 001 dea ... Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara. TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. TPS 002 Desa Lopulu, Kecamatan Tiwu. TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Tinuna ... Pakue Tengah. TPS 002 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah. TPS 001 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu. TPS 002 Desa

- Bangsals, Kecamatan Porehu. TPS 002 Desa Batu Ganda Kecamatan Lasusua. TPS 001 Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. Dan TPS 002 Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha maupun pada TPS-TPS lainnya berdasarkan fakta persidangan.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sepanjang TPS-TPS pada TPS-TPS tertentu, yaitu TPS 001 di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo. TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara. TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah. TPS 001 Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara. TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu. TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pauwe Tengah. TPS 002 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah. TPS 002 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu. TPS 001 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu. TPS 002 Desa Bangsal, Kecamatan Porehu. TPS 002 Desa Batuganda, Kecamatan Lasusua. TPS 001 Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. TPS 002 Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha maupun pada TPS-TPS lainnya berdasarkan fakta persidangan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Nur Rahman Umar, M.H., dan H. Jumarding dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, dalam waktu paling lama 30 hari sejak diucapkan putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksana pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan komisi ... berdasarkan surat komisi ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024. Selanjutnya, diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Untuk selanjutnya yang kelima dan keenam dianggap dibacakan, Yang Mulia. Termasuk yang ketujuh, Yang Mulia.

Atau ... atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono/naar billijkheid).

Hormat kami Tim Hukum Pemohon, Dr. Irwan Muin S.H., M.H., M.Kn., Andi Jaya Adiputra S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:45:01]

Baik, terima kasih.

Dari KPU atau Termohon Kabupaten Kolaka Utara ini supaya ditanggapi dijawab ini berkaitan dengan rekomendasi yang tidak dilaksanakan, meskipun memang sudah ada surat dari KPU juga yang menjawab rekomendasi itu.

Kemudian berkaitan dengan perkembangan dari enam kepala desa yang ketika Permohonan ini diajukan sudah statusnya menjadi tersangka itu hingga hari ini seperti apa di Gakkumdu dan yang didalilkan yang lainnya tadi.

Baik, terima kasih untuk Para Pemohon.

Kemudian untuk Bukti-Buktinya kami sampaikan dari Pemohon 61 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-67 sudah diverifikasi.

Kemudian Perkara Nomor 76, Buktinya P-1 sampai dengan P-16 juga sudah diverifikasi.

Selanjutnya Perkara Nomor 78, Buktinya P-1 sampai dengan P-30, tapi ada catatan untuk P-10 dan P-11 tidak sesuai dengan daftar alat buktinya. Kemudian P-20 dan P-22, file video tidak bisa dibuka. Kemudian kartu anggota Advokat atas nama Sarifudin juga sudah lewat waktu. Nanti 78 supaya bisa konfirmasi ke bagian Kepaniteraan.

Kemudian Bukti untuk Perkara 84, P-1 sampai dengan P-153. Buktinya sudah sesuai, hanya ada beberapa kuasa hukum yang kartu anggotanya sudah lewat waktu. Nanti dicek untuk Perkara 84.

Kemudian Perkara 97, Buktinya P-1 sampai dengan P-19, sudah lengkap. Hanya kartu anggota advokat untuk beberapa nama Ibrahim Tane, Bahrul Alam, Sulaiman, Muhammad Dedy, dan Anjas Arie Sada sudah lewat waktu.

Kemudian 193, Buktinya P-1 sampai dengan P-323. Kemudian ada Bukti yang belum diserahkan, yaitu P-82B ... benar, ya? P-82B, P-84B, P-86B, P-98B, P-104B, dan P-118, serta 250 ini belum diserahkan. Kemudian, beberapa advokat juga kartu anggotanya sudah lewat waktu supaya nanti dicek ke di bagian Kepaniteraan.

Kemudian terakhir 153, Buktinya P-1 sampai dengan P-68 sudah lengkap. Hanya kartu anggota advokatnya sudah lewat waktu juga, nanti supaya disampaikan perpanjangannya kepada Panitera yang bersangkutan.

Selebihnya yang tidak ada catatan tadi kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang ada catatannya nanti diselesaikan dulu di bagian Kepaniteraan.

Kemudian, Bapak sekalian penundaan sidang untuk Perkara 61, 76, 78, 84, 97, 193, dan 153 ditunda hingga hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 13.00 WIB. Jadi, siang hari, agendanya nanti mendengar jawaban Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait dan keterangan dari Bawaslu, serta pengesahan bukti-bukti yang diajukan

besok atau diajukan kemudian, termasuk yang tadi ada persoalan dengan ada catatan-catatan berkaitan dengan alat bukti tadi.

Baik. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Silakan.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:50:02]

Sekadar mau mempertegas, Yang Mulia. Tadi kami mengajukan renvoi karena cukup banyak kami ajukan secara tertulis (...)

443. KETUA: SUHARTOYO [01:50:02]

Ya, tadi sudah disampaikan. Itu sepanjang kode saja kan, itu Pak?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:50:09]

Ya. Betul, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [01:50:14]

Karena renvoi substansi kami tidak (...)

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAEFULLAH HAMID [01:50:14]

Ya, hanya nomor ini pengkodean saja, Yang Mulia.

447. KETUA: SUHARTOYO [01:50:15]

Silakan.

Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Baik.

448. BAWASLU: ARFIS [01:50:25]

Izin, Yang Mulia, dari Bawaslu, memohon (...)

449. KETUA: SUHARTOYO [01:50:25]

Silakan.

450. BAWASLU: ARFIS [01:50:27]

Berkaitan dengan urgensi persidangan di kabupaten/kota.

451. KETUA: SUHARTOYO [01:50:37]

Di kota mana?

452. BAWASLU: ARFIS [01:50:39]

Di seluruh Permohonan yang diajukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, mungkin mohon izin, Yang Mulia, ada penambahan seat dari Bawaslu Provinsi selain yang di kabupaten/kota.

453. KETUA: SUHARTOYO [01:50:55]

Ada penambahan apa, Pak?

454. BAWASLU: ARFIS [01:50:58]

Apa ... kursi ... ada dua Permohonan, ada dua seat atau kursi yang diberikan untuk teman-teman kabupaten/kota, tapi tanpa provinsi, Yang Mulia. Karena kita meminta kalau ada dari pimpinan Bawaslu RI, untuk kami persilakan juga di dalam ruangan persidangan, Yang Mulia. Terima kasih.

455. KETUA: SUHARTOYO [01:51:18]

Ya, tadi kan masih sisa itu di Bapak?

456. BAWASLU: ARFIS [01:51:20]

Ya, dari ... dari seat kabupaten/kota, Pak Yang Mulia. Siap.

457. KETUA: SUHARTOYO [01:51:20]

Oh, baik.

458. BAWASLU: ARFIS [01:51:21]

Ya.

459. KETUA: SUHARTOYO [01:51:26]

Hari ini ada tidak anu ... terakormudir soal seatnya?

460. BAWASLU: ARFIS [01:51:27]

Ada, tetapi kabupaten/kota itu tergeser satu (...)

461. KETUA: SUHARTOYO [01:51:30]

Kabupaten mana?

462. BAWASLU: ARFIS [01:51:30]

Kabupaten Wakatobi.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:51:37]

Tidak masuk?

464. BAWASLU: ARFIS [01:51:38]

Ya. Tidak masuk, Yang Mulia.

465. KETUA: SUHARTOYO [01:51:41]

Kenapa? Sebenarnya kan masih ada seat. Masih ada.

466. BAWASLU: ARFIS [01:51:44]

Ketentuannya dua per kabupaten/kota, tanpa Provinsi RI sendiri.

467. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Ya, kan di luar provinsi dan (...)

468. BAWASLU: ARFIS [01:51:55]

Provinsi tidak ada, Yang Mulia. Izin, tidak diberikan (...)

469. KETUA: SUHARTOYO [01:51:58]

Ya, maksudnya di luar provinsi maupun pusat.

470. BAWASLU: ARFIS [01:52:00]

Ya.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:52:00]

Bawaslu RI.

472. BAWASLU: ARFIS [01:52:00]

He em.

473. KETUA: SUHARTOYO [01:52:00]

Masing-masing kabupatennya diberi slot, ya Pak?

474. BAWASLU: ARFIS [01:52:05]

Ya, dua.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:52:06]

Ya.

476. BAWASLU: ARFIS [01:52:06]

He eh.

477. KETUA: SUHARTOYO [01:52:06]

Ini ada yang tidak diberikan, ini?

478. BAWASLU: ARFIS [01:52:06]

Maksud kami, Yang Mulia (...)

479. KETUA: SUHARTOYO [01:52:12]

Untuk sidang yang akan datang?

480. BAWASLU: ARFIS [01:52:13]

Ya, sidang yang akan datang.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:52:14]

Baik.

482. BAWASLU: ARFIS [01:52:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

483. KETUA: SUHARTOYO [01:52:16]

Baik, ya. Terima kasih untuk semuanya. Atas (...)

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:52:19]

Izin, Yang Mulia, 1 lagi.

485. KETUA: SUHARTOYO [01:52:21]

Dari mana?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:52:22]

Perkara 61, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [01:52:24]

Apa, Pak?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:52:25]

Di poin 32, itu kita mau ada sedikit renvoi karena salah pengetikan satu kata.

489. KETUA: SUHARTOYO [01:52:33]

Yang mana itu?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:52:34]

Di poin 32, halaman 32, Yang Mulia.

491. KETUA: SUHARTOYO [01:52:42]

Yang tadi sudah disampaikan, kan?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:52:42]

Eh, satu (...)

493. KETUA: SUHARTOYO [01:52:44]

Yang di awal Bapak sampaikan, kan?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:52:47]

Bukan, bukan. Typo, Yang Mulia.

495. KETUA: SUHARTOYO [01:52:55]

61 tadi! Halaman berapa?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:53:19]

Halaman 32, poin 32, Yang Mulia.

Itu ada typo Kabupaten Konawe, yang benar adalah Kabupaten Wakatobi. Hanya satu itu saja, Yang Mulia.

497. KETUA: SUHARTOYO [01:53:33]

Yang di mana?

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:53:34]

Di angka 32, halaman 32.

499. KETUA: SUHARTOYO [01:53:34]

Konawe ini yang benar Wakatobi, ya?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:53:41]

Wakatobi.

Hanya itu saja, Yang Mulia, satu itu.

501. KETUA: SUHARTOYO [01:53:43]

Bapak juga kuasa hukum di Konawe juga?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAN KURNIANSYAH [01:53:48]

Tidak, Yang Mulia.

503. KETUA: SUHARTOYO [01:53:50]

Oke.

Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 15 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

